



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 43/Pdt.P/2012/PA Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut pemohon I ;

PEMOHON II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II serta alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam surat permohonannya bertanggal 14 Mei 2012 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Register Nomor: 43/Pdt.P/2012/PA.Botg bertanggal 16 Mei 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Agustus 2000 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah **WALI NIKAH PEMOHON II** di Kota Bontang. Di hadapan pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan bernama **PPPN**;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya **WALI NIKAH PEMOHON II** karena bapak kandung pemohon II berada di Jember Jawa Timur. Saksi nikahnya masing-masing bernama :

a. SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON

b. SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON

Mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000 dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara pemohon I dengan wali nikah tersebut yang mewakilkan kepada **PPPN** yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akat nikah pemohon I tidak membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda sedangkan pemohon II berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak susuan serta memenuhi sarat dan / atau tidak ada tarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peratran perundang-undangan yang berlaku.
5. Setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Kota Bontang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**:
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.
7. Para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Nomor Kk.16.8.02/PW.01/170/2012 tanggal 10 Mei 2012;

Oleh karenanya para pemohon membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bontang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak.

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, para pemohon agar ketua pengadilan Agama Bontang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sahrnya perkawinan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2000 di rumah **WALI NIKAH PEMOHON II** di Kota Bontang di hadapan pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan bernama **PPPN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, pemohon II telah mengakui bahwa benar pemohon I dengan pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2000, dengan wali nikahnya **WALI NIKAH PEMOHON II** karena bapak kandung pemohon II berada di Jember Jawa Timur, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,- dibayar tunai. Pada saat akad nikah yang menjadi penghulu adalah pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan bernama **PPPN**, pemohon I berstatus Duda sedangkan pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah. Selama pernikahan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai, tetap dalam agama Islam dan tidak ada yang mengganggu gugat tentang pernikahannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonanannya, para pemohon mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6474022210070081 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bontang Selatan tanggal 23 Nopember 2007 (P.1);
2. Fotokopi surat kematian atas nama Dahliah yang dikeluarkan Kelurahan Berbas

Pantai pada tanggal 25 Juli 2012 (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON.**, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah keponakan pemohon I;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa pada waktu akad nikah antara para pemohon saksi hadir;
 - Bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2000 di rumah **WALI NIKAH PEMOHON II**;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah **WALI NIKAH PEMOHON II**, karena ayah kandung pemohon II berada di Jawa Timur;
 - Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah **PPPN** yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontang Selatan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** dengan mas kawain berupa uang sebesar Rp.50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus duda sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para pemohon sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mengganggu gugat atas pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga para pemohon sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mengganggu gugat atas pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II;

Bahwa pemohon I dan pPemohon II tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan isbat nikah ini oleh para pemohon adalah karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah perkawinannya yang selanjutnya akan dipergunakan oleh para pemohon untuk keperluan Akta Kelahiran Anak dan keperluan lain yang berhubungan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksinya masing-masing bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6474022210070081 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bontang Selatan tanggal 23 Nopember 2007, menunjukkan antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat kematian atas nama **MANTAN ISTERI PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bontang Selatan tanggal 25 Juli 2012 menunjukan bahwa pemohon I berstatus duda ditinggal mati istrinya yang bernama **MANTAN ISTERI PEMOHON I** pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dalam pemeriksaan dipersidangan ditambah dengan keterangan dua orang saksi yang hadir pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut;

- Bahwa pemohon II adalah isteri pemohon I yang telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2000 di Bontang dengan memakai wali nikah adalah **WALI NIKAH PEMOHON II** dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam dan telah dewasa yaitu **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**;

- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, pemohon I telah memberi maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- dibayar tunai serta pemohon II dengan pemohon I tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan suatu pernikahan;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagai suami isteri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama ini pula tidak ada orang lain yang menggugat atau keberatan atas perkawinan

pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan pada 10 April 2008 yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Majelis telah mendengar secara langsung keterangan dari para pemohon dan saksi yang menyaksikan langsung peristiwa akad nikah pemohon I dengan pemohon II, hanya secara administrasi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon tidak mendapatkan bukti otentik pernikahannya berupa surat nikah, namun pernikahannya sendiri harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh pemohon I dengan pemohon II yaitu agama Islam sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan bunyi hadits Nabi Muhammad SAW;

لا حاكم إلا ما و لا يشول دء

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi cukup alasan dan terbukti dalilnya. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2000 di Kota Bontang;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H. Oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, SHI. dan Annys Ahmadi, SHI.,MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan ini dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. Rustam Effendi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Anggota Majelis	Ketua Majelis
ttd	ttd
Abd. Jamil Salam, S. HI	Syarifah Isnaeni, S. Ag
Anggota Majelis	Panitera Pengganti
ttd	ttd
Annys Ahmadi, S. HI, MH	Drs. Rustam Effendi, S. HI
Perincian biaya perkara:	
- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 20.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 6.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Bontang, 7 Agustus 2012

Panitera,

ttd

Drs. Anwaril Kubra, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)